



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0017/Pdt.G/2013/PA.Kp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

XXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan xxxx RT.016 RW. 006 Kelurahan xxxx, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang; selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

M e l a w a n

XXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan xxxx RT.016 RW. 006 Kelurahan xxxx, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang; selanjutnya disebut sebagai Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi dipersidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Pebruari2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor: 0017/Pdt.G/2013/PA.Kp. tanggal 04 Pebruari 2013telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juni 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA), sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 21 Juni 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Selatan, Kota Kupang; -----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dengan memilih tempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun, kemudian pindah ke Oepura dan tinggal di rumah Termohon kurang lebih 5 Tahun dan terakhir tinggal di Maulafa ditempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah;-----

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. xxxx, Perempuan 12 Tahun; -----
 - b. xxxx, Perempuan 7 Tahun; -----
4. Bahwa pada tanggal 19 November 2012, Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor perkara 0089/Pdt.G/2012/PA.Kp, yang terdaftar diregister kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, Kemudian dalam persidangan Kedua dicabut oleh Pemohon karena pada saat itu Termohon mengaku salah dan meminta maaf kemudian memohon Pemohon untuk memberikan kesempatan untuk merubah sikap dan tingkah laku sesuai dengan permintaan Pemohon; -----
5. Bahwa ternyata setelah pencabutan permohonan Cerai Talak tersebut oleh Pemohon, sikap dan tingkah laku Termohon tidak berubah masih saja berhubungan dengan laki-laki tersebut bernama RICKY; -----:
6. Bahwa hal ini terbukti sms yang dikirimkan oleh laki-laki bernama RICKY kepada Termohon dengan menggunakan kata-kata sayang dan sebagainya; -----
7. Bahwa dengan kejadian ini Pemohon merasa Termohon telah mengkhianati janjinya karena saat pencabutan Permohonan Cerai Talak tersebut Termohon meminta maaf dan berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan laki-laki tersebut, namun kenyataannya Termohon masih menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut sampai sekarang; -----
8. Bahwa Pemohon telah bersabar dan berusaha menjaga keutuhan rumah tangga; -----
9. Bahwa atas perbuatan Termohon, Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon merasa jalan terbaik adalah perceraian antara Pemohon dan Termohon; ---
10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan mengijinkan Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku; -----

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkanpada sidang tanggal 14 Pebruari 2013 dan tanggal 21 Pebruari 2013 Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagai mana berita acara panggilan Juru sita Pengganti tanggal 08 Pebruari 2013dan15 Pebruari 2013 Nomor: 0017/Pdt.G/2013/PA.Kp, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah. Akan tetapi pada sidang-sidang berikutnya Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan; -----

Bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena kehadiran Termohon di persidangan perkara sudah diperiksa dalam tahap pembuktian, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya sidang pada tanggal 21 Pebruari 2013 dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohondengan tambahan yang tertulis dalam berita acara persidangan perkara ini; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti surat berupa:
 - a. Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kupang Selatan, Kota Kupang tanggal 21 Juni 1999, yang telah dinazegelen bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu diberi kode P.1; -----

- b. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 17 Mei 2012, yang telah dinazegelen bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu diberi kode P.2; -----

2. Bukti Saksi masing-masing :

Saksi 1: xxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Alak, Kota Kupang;-----

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang isipokoknya sebagaiberikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman dekat Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah nikah 10 tahun lebih dan dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Pebruari 2012 dari laporan Pemohon, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan Termohon sudah tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri dan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain nama Ricky; -----
- Bahwa saksi sering datang kerumah Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon tidak pernah ada dirumah dan saksi belum pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang masih tinggal dalam satu rumah;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk hidup rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil; -----

Saksi 2: xxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. xxxx No. 39, Kelurahan xxxx, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang ;-----

dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai teman dekat Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah nikah 10 tahun lebih dan dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun tetapi sejak bulan puasa 2012 dari laporan Pemohon, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain nama Ricky; -----
- Bahwa saksi belum kenal dengan Ricky dan belum pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang masih tinggal dalam satu rumah;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk hidup rukun dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil ;-----

Saksi 3: xxxxx, umur 42 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan Wiraswasta (Travel), tempat tinggal di Jl. xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;-----

Dibawah janjinya saksi memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah 8 tahun karena saksi sebagai teman Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama ini hidup rukun dari laporan Pemohon akhir-akhir ini rumah tangganya tidak harmonis;-----
- Bahwa saksi pernah datang kerumah Pemohon dan Termohon ada barang-barang yang hancur yaitu computer dan aquarium yang pecah, akan tetapi saksi tidak tahu yang menyebabkan barang-barang tersebut hancur; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon bersama teman laki-laki yang bernama Ricky di Bandara El Tari Kupang sebanyak 3 kali; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang masih tinggal dalam satu rumah;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk hidup rukun dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil ;-----

Saksi 4: xxxxx, umur 42 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan Wiraswasta (Travel), tempat tinggal di Jl. xxxxx, Kelurahan xxxxx Kecamatan Taebenu, Kota Kupang;-----

Dibawah janjinya saksi memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah 7 tahun karena saksi sebagai teman kerja Pemohon; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama ini hidup rukun tetapi akhir-akhir ini dari laporan Pemohon rumah tangganya tidak harmonis;---
- Bahwa saksi sering melihat Termohon bersama laki-laki yang bernama Ricky di Bandara El Tari Kuapng; -----
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Termohon, kata Termohon Ricky adalah staf di Kantor Termohon;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk hidup rukun dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mentalak Termohon dan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti lagi dan mohon putusan, sementara Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan dengan sikap dan keinginan Pemohon tersebut.-----

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai upaya penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena kehadiran Termohon dalam sidang setelah perkaranya dalam tahap pembuktian. Akan tetapi Majelis Hakim tetap berusahamendamaikan Pemohon dengan Termohon secara maksimal namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;-----

Menimbang, setelah dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan sebagaimana tertulis dalam berita acara sidang;-----

Memimbang, bahwa pada waktu dibacakan permohonan Pemohon, Termohon tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon telah kehilangan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dengan tidak ada jawaban dari Termohon dianggap Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dengan mengingat perkara ini adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil Pemohon tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim tidak mencari mana yang salah dan mana yang benar serta mana yang menang dan mana yang kalah, akan tetapi mencari fakta sejauh mana rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan Hakim, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil- dalilnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang berupa potokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Selatan, Kota Kupang yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa potocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, maka perkara ini termasuk menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kupang ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 dan P.2, tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti empat orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon keterangannya sebagai saksi de auditu. Oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak dapat dipertimbangkan. Sedangkan keterangan saksi 3 dan saksi 4 keterangannya tersebut telah bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi 3 dan saksi 4 Pemohon akan dijadikan pertimbangan oleh Majelis dalam memutus perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon adalah karena rumah tangganya dengan Termohon telah goyah dan tidak harmonis lagi disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Ricky; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah terutama dalam hal yang penyebab perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi yang pada intinya menerangkan bahwa Termohon sering diantar oleh Ricky, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian hal itu merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah tahun 1999 dan hidup rukun dikaruniai 2(dua) orang anak;-----
- Bahwa sejak bulan Pebruari 2012 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain; -----
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah janjinya di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti; -----

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:



Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", pasal tersebut sejalan dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:


Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah” serta sejalan pula dengan maksud perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur’an Surat Al-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:-----



Artinya : Dan diantara tanda-tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami dan isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan. Kehidupan perkawinan semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan *madharat* (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari *madharat* (efek negatif) adalah prioritas dalam penetapan hukum menurut Islam, sebagaimana kaidah ushul fikih yang menyatakan:--

درء المفسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya : “menolak *madharat* (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)”,-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan rasa cinta dan sayang sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisahranjang antara keduanya, apalagi Termohon sudah tidak lagi memperdulikan keadaan Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini justru akan menimbulkan madlarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon telah *berdasar hukum* dan *beralasan* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan segala peraturan hukum Syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini; ----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon(XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 Masehi bertepatan tanggal 02 Jumadil Awal 1434 Hijriyah oleh kami Drs. H. SARTONO sebagai Ketua Majelis, RASYID MUZHAR, S.Ag. MH.dan SUTAJI, SH. masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dengan dibantu E. FARIHAT FAUZIAH, S.Ag. sebagai panitera penggantiserterta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis,

Drs. H. SARTONO

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RASYID MUZHAR, S.Ag. MH.

SUTAJI, S.H.

Panitera Pengganti,

E. FARIHAT FAUZIAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 240.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	:	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)